



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan cita-cita dan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

b. bahwa fasilitas pengembangan koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan, kedudukan, peran dan potensi koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat;

c. bahwa untuk membangun koperasi di Kabupaten Muna Barat yang professional, kuat, Tangguh dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi maka koperasi perlu diatur pengelolaanya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Muna Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Muna Barat
6. Dinas adalah OPD yang membidangi Koperasi.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
9. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
10. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
11. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
13. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
14. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
15. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimasudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
16. Pemberdayaan Koperasi, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Dunia Uasa, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi.
17. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
18. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
19. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
20. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
21. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Muna Barat merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsipprinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka

- mewujudkan pembangunan koperasi.
22. Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Muna Barat.
 23. Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Muna Barat.
 24. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 25. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
 26. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
 27. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Muna Barat bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
 28. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Koperasi di Muna Barat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkoperasian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pengelolaan, pengawasan serta segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Muna Barat.

BAB III Fungsi, Peran dan Prinsip

Pasal 5

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

Pasal 6 Prinsip

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerjasama antar koperasi;
 - (1) Inovasi usaha koperasi.

BAB IV KELEMBAGAAN KOPERASI Bagian Kesatu Bentuk Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi di daerah berbentuk :
 - a. Koperasi primer;
 - b. Koperasi sekunder.

- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi primer yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.
- (4) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:
 - a. Melunasi simpanan pokok;
 - b. Tercatat dalam buku daftar anggota; dan
 - c. Menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
- (5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.

Pasal 9

Setiap anggota koperasi berhak:

- a. Menyatakan pendapat;
- b. Memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat anggota;
- d. Meminta diadakan rapat;
- e. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
- f. Meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. Mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. Melakukan pengawasan.

Pasal 10

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

- b. Mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Ketiga Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 11

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:

- a. Rapat anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Paragraf 1 Rapat Anggota

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
 - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. Pembagian sisa hasil usaha; dan
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
- (2) Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 13

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2 Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tugas dan wewenang pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.
- (6) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (8) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan
 - d. Mengundurkan diri.
- (10) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (11) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas dan wewenang pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. Mengundurkan diri.
- (7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 4
Pengelola

Pasal 16

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
- (2) Pengangkatan pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (3) Tugas dan fungsi pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan pengurus yang bersifat operasional.
- (4) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
- (5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB V
MODAL KOPERASI

Pasal 17

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
- a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 18

- (1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 17, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Pemupukan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Anggota masyarakat;
 - c. Badan usaha; dan
 - d. Badan-badan lainnya.
- (3) Pemupukan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memperoleh status sebagai badan hukum;
 - b. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
 - c. Mendapat persetujuan Rapat Anggota.

BAB VI USAHA KOPERASI

Pasal 19

Berdasarkan jenis usahanya koperasi dikelompokkan menjadi :

- a) Koperasi produsen;
- b) Koperasi konsumen;
- c) Koperasi pemasaran;
- d) Koperasi jasa; dan
- e) Koperasi simpan pinjam.

Pasal 20

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 21

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dapat menjalankan usaha setelah mendapat ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Surat pengangkatan pengelola;
 - c. Pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - d. Prosedur operasional baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) KSP dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) KSP dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. Telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. Mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; dan
 - c. Memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pembukaan kantor cabang KSP Daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan rekomendasi domisili kantor cabang.
- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 23

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari:
 - a. Tahap perencanaan;
 - b. Tahap pelaksanaan; dan
 - c. Tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan pengurus dan/atau pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai paragraf bentuk pertanggung jawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.

- (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

BAB VII
PEMBERDAYAAN KOPERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; dan
- c. Pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.

Paragraf 2
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya
Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 29

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- a) Fasilitasi kemudahan perijinan;
- b) Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;

- c) Fasilitas pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
- d) Fasilitas perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
- e) Fasilitas pembinaan manajemen;
- f) Fasilitas bimbingan teknis;
- g) Fasilitas pemasaran; dan
- h) Fasilitas kerjasama.

Paragraf 3
Pasal 30

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi;
- (2) Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; dan
- (4) Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Gerakan Koperasi

Pasal 31

- (1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi.
- (2) Pendirian Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :
 - a. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. Meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - c. Melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
 - e. Menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia berasal dari :
 - a. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Hibah; dan/atau

- c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Pengawasan koperasi meliputi :

- a. Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- b. Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur koperasi;
- c. Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP.

Pasal 34

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. Memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi; dan
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 35

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
- b. Melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. Melakukan pemeriksaan kinerja keuangan; dan
- d. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 37

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.

- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Bupati.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga Pembubaran Koperasi Pasal 39

- (1) Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal :
 - a. Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Koperasi yang membubarkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. Rapat anggota sebagaimana dimaksud huruf a memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada tim penyelesai yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus;
 - c. Tim penyelesai menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam berita acara ;
 - d. Pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai berita acara sebagaimana dimaksud huruf c melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan; dan
 - e. Batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati melaporkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Daerah.

BAB IX LARANGAN Pasal 42

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- b. menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa izin usaha; dan
- c. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 43

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin usaha koperasi; dan/atau

- d. Pembubaran koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku;
- b. Ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 28 – 5 – 2020
BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE M. R. H. TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 28 – 5 – 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 TAHUN 2020
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 8/32/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa sistem ekonomi yang hendak dikembangkan adalah “ekonomi mutualisme” atau “ekonomi gotong royong” dari seluruh warga bangsa yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung nilai tanggung-jawab sosial, peduli terhadap sesama dan lingkungannya, kejujuran untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas serta berorientasi pada masa depan.

Koperasi dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh dan menjadi sehat, tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi diarahkan agar mampu mengelola sumber daya ekonomi dalam rangka melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan anggota maupun masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya mewujudkan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat di seluruh pelosok Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam penyelenggaraan perkoperasian, agar Koperasi dapat berperan serta memberikan kontribusinya terhadap perekonomian di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat

mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 8/32/2020